



PUTUSAN

Nomor : 93 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali perkara perdata telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SYAWIR**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Ledang No.5, RT.01/RW.II, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kodya Padang, Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. **DARIUS**, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro No.10, Kecamatan Koto Tengah, Kodya Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum No.1 di atas, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SEPTI ERNITA, S.H. dan kawan-kawan**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Septi Ernita, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2005 ;

Para Pemohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **SYAFRIL RAJO MAGEK**, bertempat tinggal di RT.01/RW.VI, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kodya Padang, Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. **DIREKTUR UTAMA P.T. FILANO MANDIRI**, berkantor di Jalan Veteran No.62 A-B-C, Padang ;
3. **DIREKTUR UTAMA P.T. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, Cq. **PIMPINAN P.T. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PADANG**, berkantor di Jalan Rasuna, Said Padang ;
4. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN**

NASIONAL



**NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN KODYA PADANG ;**

Para Termohon Peninjauankembali dahulu para
Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding dan para
Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 April 2005 No.2534 K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa para Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yaitu berupa 1 (satu) tumpak tanah persawahan, yang dahulunya dikenal terletak di Belakang Alai, sekarang dikenal terletak di dalam Wilayah Kelurahan Alai Timur, Kecamatan Padang Utara, Kodya Padang, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, yang selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara ;

bahwa tanah terperkara pada tanggal 15 Juni 1924 pernah tergadai oleh Angku dan Ninik para Penggugat yang bernama 1. Taib (Tek Kaling) dan 2. Sifah (Sarifah) kepada 4 (empat) orang Melayu suami isteri yang bernama 1. Si Diris (laki-laki), suku Guci, isterinya bernama Noerila, suku Tanjung, Si Raoe (laki-laki) Suku Tanjung, isterinya bernama Tiadam, suku Jambak, banyak gadainya sebesar f.370 (tiga ratus tujuh puluh rupiah), dan kemudian gadaian atas tanah tersebut telah pula dilakukan penebusannya oleh kakak kandung Penggugat I yang bernama Sariali pada tanggal 14 April 1927 ;

bahwa setelah itu pada tanggal 19 November 2602 atau pada tahun 1941, tanah terperkara telah pula digadaikan oleh mamak kandung para Penggugat yang bernama Mahmoed bersama-sama dengan kakak kandung para Penggugat yang bernama Sariali kepada

2 (dua)



2 (dua) orang Melayu bersaudara kandung yaitu 1. Anizar (Pr) dan 2. Anidar (pr) dengan banyak gadaianya sebesar f.340 (tiga ratus empat puluh rupiah), kemudian pada tanggal 30 September 1945 gadaian tersebut kembali ditebus oleh mamak dan kakak kandung para Penggugat yang bernama Mahmoed dan Sariali ;

bahwa setelah itu pada tanggal 25 Mei 1979, kakak kandung Penggugat I yang bernama Rusli Glr. Rajo Intan dan Sariali telah pula mengadakan perjanjian pinjam meminjam emas kepada Dalima dan Kartini, keduanya suku Guci, beralamat di Bandar Gadang Gunung Pangilun, sebanyak 25 (dua puluh lima) emas, dan sebagai jaminannya adalah tanah terperkara, dan kemudian pada tanggal 18 Maret 1988 terhadap perjanjian pinjam meminjam emas tersebut di atas telah pula dilakukan penebusannya oleh Penggugat I kepada Dalima dan Kartini, dihadapan Sofjan Junus, S.N., Notaris di Padang, dibawah No.693/L-88 ;

bahwa di sekitar tahun 1996, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara, Tergugat I telah mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah terperkara kepada Tergugat IV secara melawan hukum, dan atas permohonan Tergugat I maka Tergugat IV telah menerbitkan Gambar Situasi atas tanah terperkara, yang dikenal dengan Gambar Situasi No.6612/1996, tertulis atas nama Tergugat I ;

bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah terperkara kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan karenanya beralasan hukum untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum Gambar Situasi No.6612/1996 ;

bahwa Tergugat I secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan yang berhak atas tanah terperkara, telah pula menjual tanah terperkara kepada Tergugat II, dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan mrlawan hukum (onrechtmatige daad), karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan jual beli tanah terperkara antara

Tergugat



Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa oleh karena Tergugat I bukanlah selaku orang yang berhak atas tanah terperkara, sedangkan tanah terperkara telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka secara hukum Tergugat II dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad buruk, maka menurut hukum Tergugat II tidak dilindungi oleh undang-undang ;

bahwa atas tanah terperkara sekarang akan di bangun Proyek Perumahan "FILANO" oleh (Tergugat II), yang mana Tergugat II telah melakukan pematangan lahan atas tanah terperkara sekarang ini ;

bahwa menurut informasi yang para Penggugat terima dari sumber yang layak dipercaya, bahwa Tergugat III akan memberikan fasilitas kredit konstruksi kepada Tergugat II, dan kemudian setelah itu akan dilangsungkan akad kredit antara para konsumen perumahan Tergugat II dengan Tergugat III yang akan berakibat hilang lenyapnya hak para Penggugat atas tanah terperkara, untuk itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka adalah patut dan adil kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menghukum Tergugat III menanggihkan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit konstruksi kepada Tergugat II, dan setelah itu menghukum Tergugat III untuk menanggihkan pelaksanaan Akad Kredit KPR-BTN dengan para konsumen Tergugat II, sepanjang yang menyangkut dengan tanah terperkara dan atau segala apa yang menyangkut dengan tanah terperkara dan atau segala apa yang terdapat di atasnya, sampai dengan putusan dalam pokok perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :



Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku ahli waris dari almarhum Taib (Tek Kaling), almarhum Sifah (Sarifah), almarhum Mahmoed, almarhum Sariali dan almarhum Rusli Glr. Rajo Intan ;
4. Menyatakan tanah terperkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi Penggugat-Penggugat ;
5. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 6612/1996 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV akibat perbuatan melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah terperkara kepada Tergugat IV secara tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual tanah terperkara secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II dan segala surat-surat yang mengiringinya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad buruk ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain atau hak orang yang mendapatkan hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;
11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi

ataupun



ataupun verzet ;

14. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

- Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan para Penggugat tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat I, II dan III yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Eksepsi Tergugat I :

bahwa gu :

Eksepsi Tergugat I :

bahwa gu dan tidak sempurna/kabur, dengan alasan :

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah mengajukan tuntutan dalam provisi dengan permintaan agar menghukum Tergugat III menanggihkan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit konstruksi kepada Tergugat II dan juga menghukum Tergugat III untuk menanggihkan pelaksanaan Akad Kredit KPR-BTN dengan para konsumen Tergugat II sepanjang yang menyangkut dengan tanah perkara dan atau segala apa yang terdapat di atasnya sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa di dalam hal ini para Penggugat tidak ada menyebutkan dengan jelas di dalam tuntutan tersebut ada, begitu juga dengan para konsumen Tergugat II yang mana Akad Kredit itu akan dilaksanakan oleh Tergugat III yang semuanya itu tidak ada disebutkan secara jelas di dalam tuntutan ;

bahwa gugatan para Penggugat subjek hukum/para pihaknya kurang/tidak lengkap, dengan alasan :

- Bahwa para Penggugat tidak menggugat Arsil Ilyas selaku wakil kuasa dari Tergugat I sebagai pihak yang berkepentingan atas objek perkara, karena tanah objek perkara telah dikuasakan oleh Tergugat I kepada Arsil Ilyas, atas kesepakatan kaum bersama dengan kuasa hak substitusi untuk menjual/memindahtangankan termasuk melepaskan hak dan sebagainya ;
- Bahwa para Penggugat juga tidak menggugat Notaris/PPAT Irzal Bakar, S.H., selaku pejabat yang berwenang dalam membuat



pelepasan hak atas tanah tersebut dari wakil kuasa Tergugat I (Arsil Ilyas) kepada Tergugat II ;

bahwa gugatan para Penggugat objeknya tidak jelas/kabur, karena tanah kaum yang Tergugat I kuasai berbatas sepadan berlainan dengan batas sepadan tanah terperkara yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya, beserta letak dan luasnya ;

bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat bertentangan, karena dalam positanya para Penggugat mendalilkan hak para Penggugat berdasarkan Padang Gadai tanggal 15 Juni 1924, akan tetapi pada petitum tidak dimohonkan pengesahan Padang Gadai dimaksud, dan juga para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan haknya atas objek perkara berdasarkan warisan dari angka dan Ninik para Penggugat yaitu Taib (Tek Kaling) dan Sifah (Syarifah), akan tetapi dalam petitum para Penggugat menyatakan para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Taib (Tek Kaling), almarhum Sifah (Syarifah), almarhum Mahmoed, almarhum Sariali dan almarhum Rusli Glr. Rajo Intan, yang melebihi gugatan dalam posita yang dinyatakan dalam petitum ;

bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali, karena Tergugat I tidak pernah berhubungan dengan para Penggugat ;

bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyatakan Tergugat I mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) sekitar tahun 1996 kepada Tergugat IV, dan Tergugat IV telah menerbitkan Gambar Situasi atas tanah terperkara dengan No.6612/1996 tertulis atas nama Tergugat I, sedangkan dalam petitumnya para Penggugat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat perbuatan melawan hukum Gambar Situasi No.6612/1996 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV, adalah tidak sesuai dengan pernyataan dan permintaannya, padahal perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan yang sah secara hukum, karena prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan itikad baik dan juga selama proses tersebut tidak pernah menerima bantahan/gugatan dari pihak lain, dan juga jual beli objek perkara tersebut dilaksanakan pada tahun 1997 dengan Akte Pelepasan Hak No.7 dibuat di Notaris Irzal Bakar, S.H. ;

bahwa Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik sesuai



dengan

dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum, jadi perbuatan Tergugat II yang mengolah/mendaftarkan objek perkara secara hukum sah selama terjadinya jual beli dan sudah 2 (dua) tahun Tergugat II membeli baru sekarang para Penggugat mengaku haknya yang sama sekali bertolak belakang dengan alasan yang para Penggugat kemukakan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap pada pihak subjek hukumnya, karena dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan nama dari Tergugat II, hanya menyebutkan Direktur Utama P.T. Filano Mandiri berkantor di Jalan Veteran A-B-C Padang, padahal yang bertanggungjawab dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah Ir. Zola Pandoe sebagai Direktur P.T. Filano Mandiri sekarang berdasarkan Akta No.5 tanggal 6 Januari 1999 dihadapan Notaris Laorensia Siti Nioman, S.H. di Padang dan dahulunya Direktur Utama P.T. Filano Mandiri Ir. Weno Aulia, jelas gugatan para Penggugat tidak ada urgensinya, kabur dan keliru sama sekali secara hukum yang berlaku ;

bahwa gugatan para Penggugat kabur dan keliru sama sekali, karena tidak menggugat Arsil Ilyas, wakil kuasa Tergugat I bersama-sama anggota kaumnya, untuk pelepasan hak/ganti rugi dari Tergugat I dan para anggota kaumnya yaitu Abdullah Badu, Darwis R. Basa, Syofyan, Syamsinar, Ermaini, Yusni, Gusni, Murni, Azmiyus, Zairil, Ranuddin dan Yusmaharni ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat III :

bahwa gugatan para Penggugat kepada Tergugat III tidak tepat, karena Tergugat III dengan para Penggugat tidak ada kaitan/ hubungan hukum dalam bentuk apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis ;

bahwa antara Tergugat III dengan para Penggugat juga tidak ada perselisihan hukum, karena menurut Yurisprudensi ditetapkan,



syarat

syarat mutlak mengajukan gugatan kepada seseorang/suatu badan hukum harus ada perselisihan hukum, maka gugatan kepada Tergugat III tidak tepat/salah alamat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2000 No.102/Pdt.G/1999/PN.Pdg., adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Januari 2001 No.176/Pdt/2000/PT.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2000 No.102/Pdt.G/1999/PN.Pdg., adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2000 Nomor : 102/Pdt.G/1999/PN.Pdg. yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan PROVISI yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat Terbanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat I Pembanding adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat Pembanding ;
- Menyatakan sah Penggugat Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Taib (Tek Kaling), Sifah (Sarifah), Mahmud, Sariali dan almarhum Rusli Glr. Rajo Intan ;



- Menyatakan

- Menyatakan tanah perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat Pembanding ;
- Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 6612/1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV Terbanding atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Terbanding mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah sengketa pada Tergugat IV Terbanding secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Terbanding yang menjual tanah sengketa secara tanpa hak, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Pembanding kepada Tergugat II Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II Terbanding atas tanah sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Terbanding secara bersama-sama menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Pembanding dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Pembanding yang selebihnya ;
- Membebaskan kepada Tergugat-Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini saja berjumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 April 2005 No.2534 K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SYAFRIL RAJO MAGEK, 2. DIREKTUR UTAMA P.T. FILANO MANDIRI tersebut ;



- Membatalkan

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tanggal 17 Januari 2001 No.176/Pdt/2000/PT.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Mei 2000 No.102/Pdt.G/1999/PN.Pdg. ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum kekuatan tetap tersebut i.c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 April 2005 No.2534 K/Pdt/2001 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2005 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2005 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Oktober 2005, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 November 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya



berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 14 alinea 2 garis datar (-) 1 s/d 4 adalah sangat keliru, karena :
 - a. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Agung R.I. dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan dengan jelas dan lengkap bukti tertulis dari para Pemohon Peninjauan-kembali/para Penggugat, yang mana dinilai saling bertentangan dengan keterangan para saksi, sebab putusan kasasi isinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang, padahal tidak benar bukti surat dari para Pemohon Peninjauan-kembali/para Penggugat yaitu P.I s/d P.V dan P.VIII adalah bertentangan dengan bukti saksi para Pemohon Peninjauan-kembali/para Penggugat, sebab terbukti sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 alinea 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan halaman 7 alinea 1, Pengadilan Tinggi Padang menilai surat bukti para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat P.I s/d P.V dan P.VIII adalah saling bersesuaian dengan keterangan saksi para Pemohon Peninjauankembali/ para Penggugat, yaitu Jamalinin, Oyong dan Talib Rajo Lenggang, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea 5 baris ke 1 s/d 5 menguraikan dengan jelas, justru surat bukti Termohon Peninjauankembali/ Tergugat I, yaitu T.I/2 dan T.I/3 dipertimbangkan bahwa surat bukti tersebut tidak sesuai tempat dan batas-batasnya dengan objek perkara (vide foto copy putusan Pengadilan Tinggi Padang, terlampir), maka menurut hukum acara pembuktian sebenarnya terbukti objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Termohon Peninjauankembali/Tergugat I, akan tetapi objek perkara terbukti merupakan harta pusaka tinggi para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat ;
 - b. Bahwa tidak benar bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat bertentangan dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, sebab baik para Pemohon Peninjauan-



kembali/para Penggugat dan Termohon Peninjauankembali/Tergugat I sama-sama mengakui pada saat pemeriksaan setempat atas objek perkara bahwa yang menjadi objek perkara adalah benar apa yang disebutkan oleh para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat dalam gugatannya dan terbukti di persidangan, justru bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/ Tergugat I yaitu T.I/2 dan T.I/3 yang tidak sesuai letak dan batasnya dengan objek perkara (vide putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 alinea 5) ;

Bahwa sebagai alasan pembenar, untuk membuktikan alasan para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat yang mendalilkan objek perkara telah saling bersesuaian dengan surat bukti dan keterangan saksi para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat adalah :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang dan putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada memberi pertimbangan hukum bahwa surat gugatan para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat tidak dapat diterima, tetapi hanya memberi pertimbangan hukum surat gugatan para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat ditolak ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 alinea 5, terbukti justru surat bukti dari Termohon Peninjauankembali/Tergugat I yaitu T.I/2 dan T.I/3 yang tidak sesuai letak, batas-batasnya dengan objek perkara, sedangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 alinea 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan halaman 7 alinea 1, terbukti bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat ada saling bersesuaian ;
- c. Bahwa karena terbukti baik dari bukti surat dari para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat yaitu P.I s/d P.V dan P.VIII dan bukti saksi yaitu Jamalnin, Oyong dan Talib Rajo Lenggang, bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi para Pemohon Peninjauankembali/para Penggugat, maka karena Termohon Peninjauankembali/Tergugat II membeli objek



perkara

perkara dari orang yang tidak berhak yaitu Termohon Peninjauankembali/Tergugat I, maka menurut hukum Termohon Peninjauankembali/Tergugat II tergolong sebagai pembeli yang beritikad buruk, dan karenanya tidak dilindungi oleh undang-undang ;

2. Bahwa Mahkamah Agung R.I. sangat keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya, karena telah bertentangan dengan hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim Agung dalam memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tapi hanya berdasarkan pada alasan memori kasasi dari para Termohon Peninjauankembali/Tergugat I, II ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi alasan-alasan peninjauankembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauankembali : Syawir dan kawan tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari para Pemohon Peninjauankembali : 1. **SYAWIR**, 2. **DARIUS** tersebut ;



Menghukum

Menghukum para Pemohon Peninjauankembali membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2006**, oleh Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, S.H. dan Andar Purba, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. DR. H. Muchsin, S.H.

ttd./

Andar Purba, S.H.

K e t u a :

ttd./

Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali Rp.2.493.000,-

J u m l a h

Rp.2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.



bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena judex juris tidak ada kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara a quo, dan juga tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)